

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan diatas sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemilik tanah musnah serta terindikasi musnah pada dasarnya hanya terbatas pada pemberian bantuan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta pelaksanaan pengukuran ulang. Perlindungan tersebut baru dapat direalisasikan apabila proyek pembangunan jalan tol atau Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimaksud telah diselesaikan secara keseluruhan. Secara yuridis, tanah yang ditetapkan sebagai musnah menimbulkan konsekuensi hukum berupa hapusnya hak atas tanah bagi pemegang hak, meskipun bukti kepemilikan seperti sertifikat masih dimiliki. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa hak atas tanah hapus apabila objek tanahnya telah musnah. Terhadap pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat rob, hukum memberikan prioritas untuk melaksanakan upaya rekonstruksi atau reklamasi dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya satu tahun.

Secara yuridis, tanah yang musnah akibat bencana alam seperti banjir rob, khususnya di luar wilayah pengadaan tanah jalan tol, mengakibatkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf b

UUPA, namun peraturan turunan seperti PERMEN ATR/BPN No. 3 Tahun 2024 dan PP No. 18 Tahun 2021 secara normatif mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemilik tanah diberikan melalui hak prioritas untuk rekonstruksi atau reklamasi serta kompensasi berupa dana kerohiman jika tanah digunakan untuk kepentingan umum. Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang mengajukan permohonan, sementara masyarakat terdampak abrasi atau rob di luar jalur proyek tol belum memperoleh kepastian hukum maupun kompensasi. Meskipun secara normatif UUCK beserta regulasinya telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, khususnya di daerah pesisir yang tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hukum terhadap hak atas tanah musnah maupun terindikasi musnah akibat abrasi maupun rob masih belum mampu memberikan kepastian yang memadai, karena situasi tersebut tidak diatur secara tegas dalam regulasi yang berlaku. Akibatnya, masyarakat yang terdampak di luar kawasan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sayung–Demak cenderung berada pada posisi menerima apa adanya, sebab mereka merasa negara belum menunjukkan perhatian yang proporsional terhadap kondisi mereka di luar wilayah proyek untuk kepentingan umum tersebut.

2. Kebijakan penetapan status tanah musnah di luar kawasan pembangunan untuk kepentingan umum melalui mekanisme rekonstruksi, pembangunan

jalan tol sayung - demak melalui rekonstruksi dalam aspek penilaian terhadap nilai keadilan masih belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari pola pemberian perlindungan hukum yang hanya difokuskan pada masyarakat yang terkena langsung jalur Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka yang tanahnya berada diluar Proyek Strategis Nasional Jalan Tol sayung yang terdampak abrasi dan rob tidak mendapatkan perlakuan serupa. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum karena hak-hak masyarakat yang juga kehilangan tanah akibat rob namun belum mendapatkan kepastian yang memadai. Meskipun terdapat sejumlah program seperti pengukuran ulang dan beberapa bentuk pendampingan administratif, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Bantuan dalam bentuk rekonstruksi maupun reklamasi masih sangat terbatas, sehingga tidak mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat pesisir yang tanahnya semakin tergerus bahkan musnah secara fisik akibat abrasi dan rob. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan yang ada belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang, khususnya dalam menjamin kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat yang terdampak bencana ekologis di luar wilayah proyek strategis.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah hendaknya bekerja sama dengan Kantor Kabupaten Demak memberikan bantuan solusi terhadap Masyarakat di Kecamatan Sayung tersebut yang terkena dampak abrasi dan banjir rob berupa sosialisasi atau penyuluhan, rekonstruksi secara berkesinambungan ataupun memberikan bantuan terhadap mereka yang terdampak diluar dari wilayah pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Sayung-Demak seperti meringankan PBB yang mereka bayarkan agar dianggap juga memperdulikan masyarakat.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, seyogyanya dilakukan penyempurnaan dalam proses penetapan tanah musnah melalui penguatan sistem identifikasi dan verifikasi yang lebih mudah diakses, jelas, serta akuntabel. Lembaga ini juga seyogyanya menyediakan bantuan hukum dan arahan teknis yang memadai bagi masyarakat dalam pengajuan rekonstruksi maupun reklamasi, sehingga kepastian serta perlindungan hukum atas hak-hak mereka tetap terlindungi. Selain itu, seyogyanya memastikan setiap penetapan tanah musnah dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bagi Masyarakat yang terdampak atas tanah yang musnah atau terindikasi musnah akibat dampak banjir rob yang terjadi dalam waktu yang lama ini serta dampak abrasi untuk daerah pesisir di Kecamatan Sayung terutama yang berada diluar pengadaan tanah pembangunan

Jalan Tol Sayung – Demak kedepannya untuk segera melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi tanahnya kepada pemerintah desa serta Kantor Pertanahan Kabupaten Demak agar memperoleh pengakuan formal atas status tanah tersebut. Masyarakat juga perlu memanfaatkan kesempatan yang diberikan regulasi untuk mengajukan rekonstruksi atau reklamasi secara mandiri maupun melalui program pemerintah, sehingga hak kepemilikan tetap terlindungi. Selain itu, partisipasi aktif dalam forum musyawarah desa dan kegiatan penanggulangan bencana pesisir sangat penting guna memperkuat posisi hukum sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.